



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Klp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUALA PEMBUANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK 620*****0001, tempat tanggal lahir Kuala Pembuang, 31 Juli 1975, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan ***** , Kabupaten Seruyan, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK 620*****0002, tempat tanggal lahir Kuala Pembuang, 18 April 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan ***** , Kabupaten Seruyan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 07 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Klp tanggal 07 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2003 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : **/**/VI/2003 tanggal 22 April 2003 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- 1.1. ANAK PEREMPUAN, lahir di Kuala Pembuang, tanggal 12 Juni 2005;

Halaman 1 dari 21 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. Anak-2, lahir di Kuala Pembuang, tanggal 11 Juni 2011;
- 1.3. Anak-3, lahir di Seruyan, tanggal 04 Oktober 2020;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PEREMPUAN** tempat tanggal lahir Kuala Pembuang, tanggal 12 Juni 2005, umur 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum bekerja, tempat kediaman di Jalan ****, Kabupaten Seruyan dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI** tempat tanggal lahir Kuala Pembuang, tanggal 13 Januari 2003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Desa ****, Kabupaten Seruyan;
3. Bahwa perkawinan tersebut akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan namun maksud tersebut ditolak dengan Surat Penolakan Nikah Nomor : 143/Kua.15.07.1/Pw.01/8/ 2023 tanggal 03 Agustus 2023 karena ANAK PEREMPUAN usianya belum mencapai 19 (Sembilan belas) tahun;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia yang belum mencapai 19 (Sembilan belas) tahun;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan, karena kedua calon mempelai sudah saling mengenal selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan hubungan keduanya sedemikian eratnnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan agama, apabila mereka tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan sudah siap menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga demikian pula Calon Suami

Halaman 2 dari 21 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perjaka, sudah bekerja sebagai Karyawan swasta mempunyai penghasilan lebih dari Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan dan siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;

8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dilamar oleh orang tua calon suami anak Pemohon dan Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut. Tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PEREMPUAN** untuk menikah dengan calon suami yang bernama **CALON SUAMI**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Para Pemohon, calon suami dari anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II disarankan menunda menikah

Halaman 3 dari 21 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian perkara dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan mendesak para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya adalah karena para Pemohon sudah tidak bisa mengontrol pergaulan anaknya tersebut, dan di lingkungan masyarakat anak para Pemohon sudah sangat sering berduaan sehingga menjadi gunjingan di masyarakat;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEREMPUAN tidak berada dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, baik dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak nantinya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama ANAK PEREMPUAN, tempat dan tanggal lahir Kuala Pembuang 12 Juni 2005, (umur 18 tahun) 1 (satu) bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Jalan *****, Kabupaten Seruyan dan atas pertanyaan Hakim anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya akan menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa dirinya dan CALON SUAMI sudah berpacaran lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disampaikan kepada orang tua dan kedua orang tua telah merestui;
- Bahwa dirinya saat ini sudah tidak bersekolah lagi, dan terakhir lulus SMK;
- Bahwa antara dirinya dengan CALON SUAMI tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan dan hubungan mahram lainnya;
- Bahwa dirinya sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

Halaman 4 dari 21 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan dirinya dengan calon suami yang bernama CALON SUAMI telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, karena dirinya belum berumur 19 tahun;
- Bahwa dirinya tidak sanggup menunggu sampai umur 19 tahun karena sudah saling mencintai dan khawatir melakukan tindakan yang dilarang oleh ajaran agama;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI, tempat dan tanggal lahir Kuala Pembuang, 13 Januari 2003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Desa *****, Kabupaten Seruyan dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon mertua;
- Bahwa dirinya mengetahui kalau Para Pemohon datang ke persidangan ini untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEREMPUAN yang akan segera menikah dengan dirinya namun anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa dirinya dan ANAK PEREMPUAN sudah berpacaran lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa dirinya dan keluarga telah melamar anak Para Pemohon dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa dirinya berstatus jejaka dan ANAK PEREMPUAN berstatus perawan;
- Bahwa dirinya tidak ada hubungan nasab atau hubungan mahram lainnya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa dirinya sudah siap menikah dan siap menjadi kepala keluarga;
- Bahwa dirinya telah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencana pernikahan dirinya dengan anak Para Pemohon ditolak oleh KUA Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, karena umur anak Para Pemohon belum cukup 19 tahun;

Halaman 5 dari 21 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara dirinya dengan anak Para Pemohon sudah saling mencintai dan tidak sanggup menunggu usia anak Pemohon sampai 19 tahun karena khawatir terjerumus / melanggar larangan agama;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan orang tua calon suami anak Para Pemohon (calon besan) yang bernama **AYAH**, NIK 620****0002, tempat dan tanggal lahir Pematang Limau, 27 April 1959, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa ****, Kabupaten Seruyan. Atas pertanyaan Hakim ayah kandung dari calon suami anak Para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya adalah ayah kandung dari CALON SUAMI, sedangkan ibu kandung dari CALON SUAMI sudah meninggal dunia;
- Bahwa ayah kandung dari CALON SUAMI telah mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar CALON SUAMI akan menikah dengan ANAK PEREMPUAN;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah direstui oleh keluarga kedua belah pihak, namun Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, tidak bersedia menikahkan karena ANAK PEREMPUAN belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa CALON SUAMI mau menikah dengan ANAK PEREMPUAN karena saling mencintai dan mereka telah berpacaran lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa antara CALON SUAMI dengan ANAK PEREMPUAN tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan yang mengakibatkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa dirinya siap untuk membimbing rumah tangga CALON SUAMI dengan ANAK PEREMPUAN;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **** (Pemohon I), NIK 6207****0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, tanggal 19-05-2012. Bukti surat

Halaman 6 dari 21 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ***** (Pemohon II), NIK 6207*****0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, tanggal 19-05-2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **/**/IV/2003 atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, tanggal 22 April 2002. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6207*****459 atas nama ***** (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, tanggal 13-12-2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6207CLT2812200907807, atas nama ***** (Anak Pemohon I dan Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, tanggal 28 Desember 2009. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama ***** (Anak Pemohon I dan Pemohon II) NISN : 0056***03, yang dikeluarkan oleh Kepala SMKN 1 Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, tanggal 8 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ***** (Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II), NIK 6207*****0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan tanggal 12-06-2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.7;

Halaman 7 dari 21 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6207*****0001 atas nama ***** (calon besan Para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, tanggal 12-06-2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.8;
9. Fotokopi Surat Penolakan Persyaratan Nikah Nomor: 143/Kua.15.07.1/Pw.01/08/2023, tanggal 3 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicap pos, diberi kode P.9;
10. Asli Surat Pernyataan dari Pemohon I dan Pemohon II untuk siap dan berkomitmen ikut bertanggung jawab membimbing dan membantu terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon, tanggal 04 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, diberi kode P.10;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI-1**, tempat tanggal lahir di Pematang Limau, 14 Februari 1990, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa ***** Kabupaten Seruyan. Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung dari calon suami anak Para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEREMPUAN;
 - Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEREMPUAN dengan CALON SUAMI, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, CALON SUAMI dan ANAK PEREMPUAN sudah berhubungan sangat dekat lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu;

Halaman 8 dari 21 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan mereka sudah suka sama suka dan disetujui orang tua kedua belah pihak;
 - Bahwa antara CALON SUAMI dan ANAK PEREMPUAN tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
 - Bahwa CALON SUAMI dan ANAK PEREMPUAN beragama Islam dan sudah mempunyai pemikiran yang dewasa;
 - Bahwa CALON SUAMI dan ANAK PEREMPUAN masih berstatus jejak dan perawan, belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan atau pinangan dengan orang lain;
 - Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berkeberatan atas keinginan ANAK PEREMPUAN untuk menikah dengan CALON SUAMI;
 - Bahwa CALON SUAMI bekerja sebagai Karyawan swasta dengan penghasilan bulanan minimal Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), sehingga mampu bertanggungjawab terhadap keluarga dengan penghasilan tersebut;
 - Bahwa saksi telah memberi nasihat keada para Pemohon dan kepada anak Para Pemohon agar bisa menunda rencana pernikahannya hingga cukup umur, namun tidak berhasil karena anak Para Pemohon bersikukuh ingin segera menikah;
2. **SAKSI-2**, tempat tanggal lahir di Kuala Pembuang, 15 Januari 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan *****, Kabupaten Seruyan. Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga dan juga sepupu dari Pemohon I;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEREMPUAN, anak pertama Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEREMPUAN dengan CALON SUAMI, namun ditolak oleh

Halaman 9 dari 21 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

- Bahwa sepengetahuan saksi, CALON SUAMI dan ANAK PEREMPUAN sudah berhubungan sangat dekat lebih kurang sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan mereka sudah suka sama suka dan disetujui orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa antara CALON SUAMI dan ANAK PEREMPUAN tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dengan CALON SUAMI;
- Bahwa CALON SUAMI dan ANAK PEREMPUAN beragama Islam dan sudah mempunyai pemikiran yang dewasa;
- Bahwa CALON SUAMI dan ANAK PEREMPUAN masih berstatus jejak dan perawan, belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan atau pinangan dengan orang lain;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berkeberatan atas keinginan CALON SUAMI untuk menikah dengan ANAK PEREMPUAN;
- Bahwa CALON SUAMI bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan bulanan minimal Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), sehingga mampu bertanggungjawab terhadap keluarga dengan penghasilan tersebut;
- Bahwa saksi telah menasihati baik kepada para Pemohon maupun kepada anak para Pemohon agar dapat menunda pernikahannya hingga cukup umur, namun para Pemohon dan anaknya tetap ingin melanjutkan rencana pernikahan dimaksud;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dengan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sesuai permohonanannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

Halaman 10 dari 21 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pertimbangan Kompetensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon mendalilkan berdomisili di wilayah Kabupaten Seruyan, maka berdasarkan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin juncto Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kuala Pembuang berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari anak yang bernama ANAK PEREMPUAN, lahir pada tanggal 12 Juni 2005, Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya tersebut tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 11 dari 21 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Upaya Penasihatatan

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sebagaimana telah terurai di atas, sehingga ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin telah terpenuhi dalam perkara a *quo*;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Para Pemohon adalah anak kandungnya dengan calon suaminya sudah saling mengenal selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan hubungan keduanya sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir anak Para Pemohon dengan calon suaminya melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan agama, apabila mereka tidak segera dinikahkan, sedangkan seluruh syarat-syarat sudah terpenuhi dan hanya masalah usia anak Para Pemohon saja yang belum mencapai usia 19 tahun;

Analisis Pembuktian

Halaman 12 dari 21 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dengan kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10, serta 2 (dua) orang saksi. Atas bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon (P.1 sampai dengan P.9), semuanya telah bermeterai cukup dan yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P.10 merupakan surat pernyataan yang dibuat oleh Para Pemohon. Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kuala Pembuang, sehingga dengan demikian perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kuala Pembuang dan para Pemohon memiliki kapasitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti Para

Halaman 13 dari 21 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah menikah secara Islam dan resmi tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan berdasarkan bukti P.4 para Pemohon diakui sebagai satu keluarga dan telah dikaruniai keturunan anak yang salah satunya bernama ANAK PEREMPUAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEREMPUAN, serta fotokopi Ijazah SMK atas nama anak para Pemohon, Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa ANAK PEREMPUAN adalah anak kandung dari Para Pemohon, yang lahir pada tanggal 12 Juni 2005 dan terbukti anak tersebut saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan, dan telah menyelesaikan pendidikan setingkat SLTA, sehingga belum memenuhi batas usia minimal perkawinan (19 tahun) sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI dan Kartu Keluarga atas nama Ahmad Aldiyanor, Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa CALON SUAMI lahir pada tanggal 13 Januari 2003, sehingga sudah memenuhi batas usia minimal perkawinan (19 tahun) sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Serutan Hilir untuk menikahkan anak Para Pemohon, Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan

Halaman 14 dari 21 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa pendaftaran perkawinan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEREMPUAN dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI telah ditolak oleh Pejabat Pencatat Nikah KUA Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah/belum berumur 19 tahun, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa asli Surat Pernyataan Para Pemohon tentang kesiapan dan komitmen untuk ikut bertanggung jawab membantu rumah tangga anak Pemohon, bukan merupakan akta autentik, akan tetapi termasuk kategori surat non-akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya dapat diterima sebagai bukti permulaan pendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Para Pemohon selaku orang tua mempunyai komitmen untuk ikut bertanggung jawab dalam membantu masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon dan keluarganya sebagaimana maksud ketentuan Pasal 16 huruf (j) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuan dan penglihatannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Halaman 15 dari 21 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian, dan tidak bertentangan satu sama lain, serta mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dari anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon, serta alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan maka ditemukan fakta-fakta di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari ANAK PEREMPUAN;
2. Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEREMPUAN dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI, akan tetapi anak Para Pemohon saat ini masih berusia 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan, sehingga belum memenuhi batas usia minimal perkawinan, yakni 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa hubungan ANAK PEREMPUAN (anak Pemohon) dengan CALON SUAMI (calon suami anak Pemohon) sudah sangat dekat lebih kurang selama 2 (dua) tahun;
4. Bahwa hubungan dan keinginan untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEREMPUAN dengan CALON SUAMI didasari atas hubungan suka sama suka, bukan karena dijodohkan atau keterpaksaan;
5. Bahwa hubungan tersebut telah mendapatkan restu baik dari Para Pemohon maupun dari keluarga CALON SUAMI, keluarga calon suami telah melamar anak Para Pemohon dan lamaran tersebut diterima;

Halaman 16 dari 21 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEREMPUAN dengan CALON SUAMI tidak ada hubungan mahram, sepersusuan, semenda, tidak dalam pinangan atau terikat perkawinan dengan orang lain yang menyebabkan anak Pemohon terhalang/terlarang menikah dengan CALON SUAMI;
7. Bahwa meskipun belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi anak kandung Para Pemohon telah cukup matang dan dewasa secara tingkah laku dan pemikiran untuk menikah, dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI sudah siap menjadi kepala keluarga dan sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan lebih dari Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
8. Bahwa hubungan ANAK PEREMPUAN dengan CALON SUAMI sudah sedemikian eratnya, sehingga kedua belah pihak keluarga sangat khawatir keduanya akan melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan agama apabila mereka tidak segera dinikahkan;

Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain telah terpenuhi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 17 dari 21 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berfikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam*/mimpi basah atau sudah haid) dan seorang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon dapat dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya, dalam hal ini terbukti anak Para Pemohon dan calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi istri dan suami (kepala keluarga), sedangkan kemampuan material calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan minimal Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya dipandang cukup sebagai modal awal untuk membiayai rumah

Halaman 18 dari 21 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, apalagi calon suami anak Para Pemohon dan keluarga berkomitmen untuk bertanggung-jawab dalam pemenuhan nafkah dalam keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan sedemikian erat dan pihak keluarga khawatir jika tidak segera dinikahkan keduanya akan melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan agama dan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta *mafsadah* yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu segera dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan yang sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 juncto Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Halaman 19 dari 21 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum, karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEREMPUAN untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PEREMPUAN** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Kuala Pembuang pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan

Halaman 20 dari 21 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami **Yusuf Bahrudin, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Rahsiannor Syam'ani, S.H.I.** sebagai Panitera, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Ttd.

Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Panitera,

Ttd.

Rahsiannor Syam'ani, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	: Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp250.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Salinan penetapan sesuai dengan aslinya,
Kuala Pembuang,.....
Panitera,

Rahsiannor Syam'ani, S.H.I.

Halaman 21 dari 21 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PA.Klp